



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang
Muara Sabak
e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

A N T A R A :

***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR***

D E N G A N :

CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN SIMP. 4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC. NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN-NON TEMATIK).
LOKASI	: KEC. NIPAH PANJANG.
NOMOR KONTRAK	: 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024.
TANGGAL KONTRAK	: 23 April 2024.
WAKTU PELAKSANAAN	: 150 hari kalender dari Tanggal 23 April 2024 s/d Tanggal 19 September 2024.
NILAI KONTRAK	: Rp. 12.753.636.000,00.
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TERTUANG DI DALAM DPA-SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
BIDANG	: BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
PELAKSANA	: CV. TEKAD MAJU BERSAMA.
ALAMAT	: JL. KH. HASAN ANANG RT. 10 KEL. OLAK KEMANG KEC. DANAU TELUK - JAMBI.
NPWP	: 93.676.489.3-335.000 .
REKENING	: BANK 9 JAMBI, NOMOR REKENING : 3002982047.

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang
Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik)

Nomor : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Muara Sabak pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 000.4.3/14/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Simp.4 Nipah Panjang/2024 tanggal 16 April 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/12/SPPBJ/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024 tanggal 16 April 2024, antara:

Nama : SUSIANA, ST. MT
NIP : 19760216 201101 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berkedudukan di : Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang - Muara Sabak

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor 18/KEP/PPK-DPUPR/1/2024 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan:

Nama : ASRIL HAMDI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. KH. Hasan Anang Rt. 10 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk - Jambi
Akta Notaris Nomor : 22 (Pendirian)
Tanggal : 25 Maret 2019
Notaris : NOVA HERAWATI, SH.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. TEKAD MAJU BERSAMA selanjutnya disebut Penyedia.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. PERLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Telah diteliti dan dibaca Pada Halaman ini	
Oleh :	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik) sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simp. 4 Kantor Camat-Batas Kec. Nipah Panjang (DAK Penugasan-Non Tematik) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	109.000.000,00	109.000.000,00
-	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	14,00	50.000,00	700.000,00
-	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10,00	30.000,00	300.000,00
-	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Bh	10,00	2.500,00	25.000,00
-	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	10,00	25.000,00	250.000,00
-	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10,00	100.000,00	1.000.000,00
-	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00	80.000,00	800.000,00
-	Petugas P3K	Org	4,00	2.100.000,00	8.400.000,00
-	Petugas pengatur lalu lintas	Org	4,00	2.100.000,00	8.400.000,00
-	Peralatan P3K	Set	1,00	250.000,00	250.000,00
-	Rambu petunjuk	Bh	4,00	200.000,00	800.000,00
-	Rambu peringatan	Bh	8,00	250.000,00	2.000.000,00
-	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh	2,00	40.000,00	80.000,00
-	Lampu / alat penerangan sementara	Bh	2,00	200.000,00	400.000,00
-	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	Bh	4,00	150.000,00	600.000,00
-	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	600.000,00	600.000,00
-	Bendera K3	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3.504,96	691.676,95	2.424.300.042,67
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7.410,00	6.694,05	49.602.910,50
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.356,38	1.258.588,17	2.965.711.992,02
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi (Joint Sealent)	Ltr	6.046,56	30.003,35	181.417.055,98
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7.410,00	29.169,37	216.145.031,70
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681,72	2.625.080,52	1.789.569.892,09
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.029,43	2.615.636,02	2.692.614.188,07

7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	592,80	1.572.105,94	931.944.401,23
	Plastik Hitam	M2	3.556,80	6.000,00	21.340.800,00
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414,96	200.769,59	83.311.349,07
Jumlah					11.489.762.663,33
PPN 11%					1.263.873.892,97
Total					12.753.636.556,30
Dibulatkan					12.753.636.000,00
Terbilang : (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)					

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 12.753.636.000,00,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0032.5.2.04.01.01.0003;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank 9 Jambi rekening nomor : **Bank 9 Jambi, Nomor Rekening : 3002982047**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subpenyedia, Personel Manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan Gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 hari kalender dari Tanggal 23 April 2024 s/d Tanggal 19 September 2024**;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Telah diteliti dan dibaca Pada Halaman ini	
Oleh :	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Kontrak dapat dilakukan perubahan pada setiap bagian Kontrak termasuk lampirannya, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen


ASRIL HAMDI
Direktur


SUSIANA, ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002



